



Dinas Perhubungan

Jalan JC.Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat 78612 056522209

dishubsintang.blogspot.com

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Perhubungan

Penerbitan Izin Trayek

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. FC. KTP Pimpinan/ penanggung jawab
3. FC.STNK dan buku uji kendaraan yang masih berlaku
4. FC. Surat Izin Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta informasi persyaratan yang diperlukan
2. Mengajukan permohonan beserta persyaratannya
3. Menerima permohonan yang diagendakan
4. Memeriksa Persyaratan, apabila kurang di kembalikan ke pemohon
5. Melakukan analisa kebutuhan trayek yang di mohon
6. Setelah memperoleh analisa mencetak berkas
7. Memeriksa berkas dan membubuhkan paraf
8. Sekretaris memeriksa berkas dan membubuhkan paraf untuk di teruskan kepada Kadis
9. Kadis memeriksa dan membubuhkan paraf pada berkas izin trayek
10. Petugas TU memeberikan pengantar dan pencatatn dan menyerahkan ke bidang Hubdat untuk di sampaikan ke bagian Hukum Setda
11. Petugas Hubdat Menyerahkan berkas izin trayek ke bagian Hukum Setda untuk di periksa dan di tanda tangani Bupati
12. Bupati Menanda tangani berkas izin trayek

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jalan JC.Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat 78612 056522209

dishubsintang.blogspot.com

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

1. Mobil (Kapasitas s/d 8 orang) Rp. 500.000,-/ Kendaraan
2. Mobil Penumpang (kapasitas 9 s/d 15 orang Rp. 550.000,- / Kendaraan
3. Mobil Bus (kapasitas 16 s/d 25 orang Rp. 600.000,- / Kendaraan
4. Mobil Bus (Kapasitas lebih dari 26 orang Rp. 650.000,- / Kendaraan
5. Angkutan Khusus Rp. 460.000,- / Kendaraan

Semua Jenis Angkutan dan daya angkut Rp. 477.000,- / Kendaraan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Izin Trayek

Pengaduan Layanan

1. Email : dishub.sintang.kalbar@gmail.com